



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

HIMNE, DAN MARS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Himne, dan Mars Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan wujud persatuan dan kesatuan serta keragaman budaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa Himne dan Mars Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan identitas dan perekat terhadap keutuhan masyarakat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Himne dan Mars Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Himne, dan Mars;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIMNE, DAN MARS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Himne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Daerah.
6. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten dalam mencapai masa depan yang lebih baik.
7. Masyarakat adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan berdomisili tetap di wilayah Daerah.

BAB II

HIMNE, DAN MARS SERTA PENGGUNAANNYA

Bagian Kesatu

Himne dan Mars

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Himne, dan Mars Daerah.

Pasal 3

- (1) Himne, dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertulis dalam suatu naskah.
- (2) Naskah Himne, dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f

Bagian Kedua
Penggunaan Himne, dan Mars

Pasal 4

- (1) Himne, dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan, dan dinyanyikan pada acara atau kegiatan meliputi:
- a. upacara hari besar nasional;
 - b. upacara setiap tanggal 17 (tujuh belas) bulan berjalan;
 - c. upacara dan/atau kegiatan resmi Pemerintahan Daerah, antara lain:
 - 1) pembukaan, dan penutupan masa sidang DPRD;
 - 2) pelantikan ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD;
 - 3) pelantikan, dan pengambilan sumpah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 4) pelantikan pengurus organisasi Masyarakat oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - 5) hari ulang tahun Daerah atau kecamatan;
 - 6) menjadi salah satu pilihan lagu wajib di satuan pendidikan;
 - 7) pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 8) upacara atau kegiatan resmi lainnya.
- (2) Upacara atau kegiatan resmi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 8 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Himne, dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara rekaman.

Pasal 6

Himne, dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain digunakan dan dinyanyikan pada kegiatan atau acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga dapat digunakan pada kegiatan dan/atau acara perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap Masyarakat berhak dan wajib memelihara dan menggunakan Himne dan Mars Daerah untuk menjaga identitas, kehormatan dan keragaman budaya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah nada, irama, atau kata-kata dengan gubahan lain dengan tujuan menghina atau merendahkan kehormatan Himne, dan Mars Daerah;
- b. memperdengarkan, menyanyikan, atau pun menyebarluaskan hasil ubahan Himne, dan Mars Daerah dengan tujuan komersial; atau
- c. menggunakan Himne, dan Mars Daerah untuk iklan dengan tujuan komersial.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

f

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 16

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG HIMNE DAN MARS

I. UMUM

Himne, dan Mars Daerah merupakan identitas dan perekat terhadap keutuhan masyarakat daerah yang didasari pada semangat perjuangan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Himne, dan Mars Daerah merupakan wujud persatuan dan kesatuan serta keragaman budaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga menjadi cerminan otonomi daerah di dalam tata pergaulan dalam berbangsa dan bernegara serta menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi daerah yang otonom. Himne, dan Mars Daerah bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan menjadi simbol yang dihormati dan dibanggakan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Himne, dan Mars Daerah dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “dilarang memperdengarkan atau menyanyikan Himne, dan Mars Daerah dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan lain” adalah agar Himne, dan Mars Daerah tidak dinyanyikan secara sembarangan dan keluar dari derajat dan kedudukannya sebagai Himne dan Mars Daerah. Sedangkan yang dimaksud dilarang memperdengarkan, menyanyikan, dan menggunakan Himne, dan Mars Daerah untuk bahan dan alat reklame dan/atau kegiatan komersial dalam bentuk apapun adalah agar Himne, dan Mars Daerah tidak digunakan untuk meraih keuntungan komersial tertentu yang melecehkan kedudukan Himne, dan Mars Daerah tersebut.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 16

f

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
HIMNE DAN MARS

1

HIMNE BOLAANG MONGONDOW SELATAN

C : do
4/4 Andante

Cipt: Rizal Djabu / Bayu N.M Tamboto

1

SYU KUR KE PA DA TU HAN A TAS SE MUA KA RU NI A

17

A MAN DA MAI DA N SEN TO SA DI NE GE RI KU YANG KU CIN TA

33

JAN JI DI SA NU BA RI WU JUD KAN DE NGAN BA TIN A KAN

50

SE LA LU KU JUN JUNG TING GI BO LA ANG MO NGON DOW SE LA TAN BO LA

66

ANG MO NGONDOW SE LA TAN HA RUM NA MA MU JA YA LAH SLA LU DI DA LAM

83

SI KAP DAN PER BUA TAN KU BO LA ANG MO NGON DOW SE LA TAN

99

GU NUNG LA UT DAN

f

119
— PAN TAI — IN DAH NYI — UR ME — LAM BAI — DE NGAN SE — NYU MAN

135
DAN KE RA — MA HAN DAN MEM BANG KIT KAN KE BANG GA AN — BO LA ANG — MO

150
NGONDOW SE — LA TAN HA RUM NA — MA MU JA YA LAH — SLA LU DI DA LAM — SI

166
KAP DAN PER BUA TAN — KU — BO LA ANG MO NGON DOW SE LA TAN — BO LA

182
ANG MO NGON DOW — SE LA TAN

201

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



FISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 HIMNE DAN MARS

MARS BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Bes = do
2/4 Con brio

Ciptaaan : Saifudin Gobel
Aulia Syukur

0 5̣ 5̣ . 5̣ / 3 . 3 3 . 2 / 1 . 2 1 . 6 / 5 5 /
 Ka - Ba - pa - tan Bo - la - ang Mo - ngon - dow Sa - la - tan

0 1 1 . 7 / 6 . 6 6 . 7 / 1 . 2 1 . 6 / 5 . /
 Ta - nah ka - ya in - dah ber - pa - ras per - ma - ta

0 5̣ 5̣ . 5̣ / 3 . 3 3 . 2 / 1 . 2 1 . 6 / 5 5 /
 Tam - pat ber pi - jak nya ra' - yat yang ber - ba - da - ya

0 1 7 . 6 / 6 . 6 6 . 7 / 7 . 6 7 . 1 / 1 . /
 Ra - si - gi us ber - a - dah ber - mar - ta - bat

0 1 7 . 1 / 2 5 / 0 2 1 . 2 / 3 1 /
 Ma - ja - lah ang - kas wa - hai na - gri - ku

0 1 7 . 1 / 2 5 5 / 1 2 / 3 . /
 Bo - la - ang Mo - ngondow Sa - la - tan

0 1 7 . 1 / 2 . 5 5 / 0 2 1 . 2 / 3 . 1 / 1 . /
 Ji - wa pan - ca - si - la san'a - ngat an - pat - ti - ma

1 7 6 . 6 / 6 . 6 6 . 6 / 7 . 1 2 / 2 . /
 Ma wa jua - kan ci - ta - ci - ta ma - ti - a,

0 1 1 . 1 / 4 4 0 4 3 . 2 3 1 . /
 be - kur - ja sa - ma wa - lau be - ra gam

0 1 2 . 3 / 2 . 2 2 . 2 / 1 . 2 3 . . /
 ber - sa - tu na - tin an - tak da - a - rah

0 1 2 . 3 / 4 4 / 4 . 4 3 . 2 / 3 1 . /
 pan - tang - ma - nya - rah dan - si ap ber - ker - ban

0 1 2 . 3 / 2 . 2 2 . 2 / 2 . 5 6 . 7 / 1 . //
 ber - ba - rap ri - dho Tu - hna yang - ma - ba Es - a

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

